

**PERPINDAHAN AGAMA KARENA PERNIKAHAN
DAN PENGARUHNYA PADA PEMBINAAN AGAMA
DALAM KELUARGA
(STUDI KASUS DI KECAMATAN GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
ABDUL AZIZ WAHIDIN
01350855**

**PEMBIMBING
1. Drs. ABD. HALIM, M.Hum.
2. YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Pernikahan yang baik adalah yang sesuai dengan aturan agama dan negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Akan tetapi karena merasa sudah saling cinta, ada orang yang rela pindah agama (masuk agama Islam) karena pernikahan. Kasus tentang perpindahan agama karena pernikahan ini banyak terjadi di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk menelitinya. Pokok masalah dalam kajian ini adalah menganalisa tentang faktor apa yang menjadi motivasi perpindahan agama salah satu pasangan dalam pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Gondokusuman dan bagaimana peranan suami istri yang salah satunya pindah agama karena pernikahan pada pembinaan agama dalam keluarga.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang sumber pokok datanya adalah orang-orang yang melakukan pindah agama dalam pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Gondokusuman dilengkapi wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Gondokusuman mengenai masalah yang berkaitan dengan obyek penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu mendeskripsikan tentang faktor-faktor yang menjadi motivasi pindah agama dalam pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Gondokusuman dan bagaimana peranan suami istri yang salah satunya pindah agama karena pernikahan pada pembinaan agama keluarga. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, dengan menekankan pada kebenaran kaidah-kaidah yang ada, dan pendekatan psikologi yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat atau mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamati. Sedangkan logika berpikir yang digunakan adalah induktif, yaitu dengan menganalisis faktor-faktor apa yang memotivasi terjadinya perpindahan agama karena pernikahan dan pengaruhnya pada pembinaan agama keluarga kemudian diambil kesimpulan, dan deduktif yaitu dengan menganalisa kesimpulan yang dihasilkan dari peranan suami istri yang pindah agama karena pernikahan kemudian dicari faktor-faktor yang mendukungnya.

Berdasarkan penelitian yang telah penyusun lakukan dapat diambil suatu kesimpulan bahwa motivasi perpindahan agama salah satu pasangan dalam pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta adalah : 1. faktor cinta. 2. karena kesadaran sendiri dan, 3. karena ingin mengetahui Islam lebih dalam. Untuk peranan suami yang istrinya pindah agama dalam pelaksanaan pernikahan terhadap pembinaan agama keluarga berpengaruh baik, Ini dimungkinkan karena adanya konstruk sosial di masyarakat yang memposisikan peran dan fungsi laki-laki dalam keluarga lebih dominan dan dimungkinkan karena kedudukan suami sebagai pemimpin dalam keluarga. Karena itu suami akan lebih mudah dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam keluarga, di antaranya dalam hal membina istrinya yang baru masuk Islam (mu’alaf) dan keluarganya, sehingga mencapai keluarga yang lebih baik dalam

arti keluarga Islami. Untuk peranan istri yang suaminya pindah agama dalam pelaksanaan pernikahan terhadap pembinaan agama keluarga berpengaruh kurang baik. Keadaan ini dimungkinkan karena posisi istri yang kurang kuat dalam keluarga. Hal ini juga dimungkinkan karena pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya, misal suami yang seharusnya membina istrinya dan istri berhak dibina oleh suaminya. Dalam keadaan ini berjalan sebaliknya, yaitu istri harus ikut berperan dalam membina agama keluarga dan tentu saja membina suaminya yang baru masuk Islam (mu'alaf). Oleh sebab itu perpindahan agama salah satu pihak dalam pelaksanaan pernikahan akan sangat berpengaruh terhadap pembinaan agama keluarga baik itu pengaruh baik ataupun pengaruh buruk. Kemungkinan besar hal itu terjadi karena perpindahan agama salah satu pihak akan berpengaruh pada berfungsi tidaknya hak dan kewajiban suami istri.

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Abdul Aziz Wahidin

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Abdul Aziz Wahidin

N.I.M. : 01350855

Judul : "Perpindahan Agama Karena Pernikahan dan Pengaruhnya Pada
Pembinaan Agama Dalam Keluarga (Studi kasus di
Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta)."

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Juni 2007 M.
21 Jumādil Awwal 1428 H.

Pembimbing I



Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP. 150 242 804

Yasin Baidi, S.Ag. M. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Abdul Aziz Wahidin

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Abdul Aziz Wahidin

N.I.M. : 01350855

Judul : "Perpindahan Agama Karena Pernikahan dan Pengaruhnya Pada
Pembinaan Agama Dalam Keluarga (Studi kasus di
Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta),"


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Juni 2007 M.
21 Jumādil Awwal 1428 H.

Pembimbing II



Yasin Baidi, S.Ag. M. Ag.
NIP. 150286 404

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PERPINDAHAN AGAMA KARENA PERNIKAHAN
DAN PENGARUHNYA PADA PEMBINAAN AGAMA
DALAM KELUARGA
(STUDI KASUS DI KECAMATAN GONDOKUSUMAN)

Yang disusun oleh :

ABDUL AZIZ WAHIDIN

NIM: 01350855

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2007 M. / 25 Jumādil Akhir 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 10 Juli 2007
25 Jumādil Akhir 1428



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid

NIP: 150 071 105

Pembimbing I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.

NIP: 150 242 804

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.

NIP: 150 242 804

Sekretaris Sidang

Lebba, S.Ag. M.Si.

NIP: 150 368 328

Pembimbing II

Yasin Baidi S.Ag. M.Ag.

NIP: 150 286 404

Penguji II

Drs. Slamet Khilmi, M.Si.

NIP: 150 252 260

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ما من مولود إلا يولد على الفطرة . فأبواه يهودانه أو ينصرّانه

أو يمجّسانه.

“Tidak ada seorang anak yang dilahirkan, kecuali dalam keadaan suci.

Maka kedua orang tuanyalah yang meyahudikan, atau
mengkristenkan atau memajusikannya.”¹

¹ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut : Dār al-Fikr, tt), III : 177 hadis nomor : 4775, “Kitāb Tafsīr al-Qur’ān”, diriwayatkan oleh ‘Abdānu dari Abdullah dari Yūnus dari az-Zuhriy dari Abu Salamah Ibn Abdurrahman dari Abu Hurairah,. Dalam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (ttp. Dār al-Fikr, t.t), II : 556, hadis nomor : 2658, “Kitāb al-Qadr”, Bab Ma’na Kullu Maulūd Yūladu ‘Ala al-Fitrah, diriwayatkan oleh Ḥājib Ibn al-Walīd dari Muhammad Ibn Ḥarb dari Az-Zubaidiy dari Az-Zuhriy dari Sa’id Ibn al-Musayyab dari Abi Hurairah.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

*Bapak dan Ibu yang kuhormati dan kusayangi
yang kasihnya tiada bertepi*

*Ustaż dan Guruku yang dengan ikhlasnya selalu
menasehati*

*Kakak-kakakku yang dengan sabar selalu
mendorongku*

Paman dan Bibi-Bibiku yang selalu memotivasiku

*Dan teman-temanku semua yang selalu
memompa semangatku*

Serta Almamaterku

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut :

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | bā' | b | be |
| ت | tā' | t | te |
| ث | ša' | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | je |
| ح | ḥā' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | khā' | kh | ka dan ha |
| د | dā | d | de |
| ذ | zāl | ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | rā' | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sīn | s | es |
| ش | syīn | sy | es dan ye |
| ص | ṣād | ṣ | es (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ض | ḍād | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭā | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓā | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik (di atas) |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fā’ | f | ef |
| ق | qāf | q | qi |
| ك | kāf | k | ka |
| ل | lām | l | el |
| م | mīm | m | em |
| ن | nūn | n | en |
| و | wāu | w | we |
| ه | hā’ | h | ha |
| ء | hamzah | ’ | apostrof |
| ي | ya | y | ye |

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap

متعقدين dtulis *muta‘aqqidain*

III. Vokal

i. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis *a* كَتَبَ dtulis *kataba*

----- (kasroh) ditulis *i* كَتِبَ dtulis *kutiba*

_____ (dammah) ditulis *u* حَسُنَ ditulis *ḥasuna*

ii. Vokal panjang (maddah) dialihkan dengan simbol :

Contohnya : قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

iii. Vokal rangkap dialihkan sebagai berikut :

يَايَ = *ai* كَيْفَ = *kaifa*

وَاوَاوَا = *au* حَوْلَ = *ḥaula*

IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

أَعِدْتُ ditulis *u'iddat*

لَاإِنْ شَكَرْتُمْ ditulis *la'in syakartum*

V. Ta'Marbutoh di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *ha*

عِدَّةٌ ditulis = *'iddah*

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti : salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis *t*.

سُنَّةُ اللَّهِ ditulis = *sunnatullāh*

3. Bila diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah, ditulis *h*.

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ ditulis = *al-Madīnah al-Munawwarah*

VI. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti **إن** ditulis *inna*
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (') seperti **شيء** ditulis Syai'un
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai bunyi vokalnya. Seperti **رب** ditulis *rabā'ib*
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti **تأخرونا** ditulis *ta'khuzūnā*

VII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah ditulis *al-*
Misal **البقرة** ditulis *al-Baqarah*
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, maka diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan
Misal **النساء** ditulis *an-Nisā'*

VIII. Huruf Besar (Kapital)

Meskipun dalam system bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini tetap menggunakan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital sesuai dengan pedoman Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), di antaranya untuk menulis huruf Arab nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Dapat Ditulis Menurut Pengucapannya atau Penulisannya.

ذو الفروض ditulis *ẓawī al-furūd* atau *ẓawil furūd*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد ان لا اله إلا الله وأشهد ان محمدا رسول الله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين اما بعد.

Segala puji dan syukur selalu terpanjatkan kepada Allah SWT yang tiada pernah henti memberikan rahmat, hidayah serta kemudahan dan kelancaran serta pertolongan yang tak pernah bisa dihitung oleh angka. Yang mengantarkan penyusun sampai pada akhir penyelesaian skripsi ini, guna mendapatkan gelar sarjana Hukum Islam dan menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyelesaian skripsi ini penyusun tidak pernah terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum., selaku pembimbing I dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag., selaku pembimbing II dan Penasihat Akademik yang telah meluangkan waktu dengan kesabaran dan keikhlasan untuk mengarahkan dan membimbing penyusunan sampai selesainya skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusun baik yang telah disebutkan di atas atau yang tidak dapat disebut satu persatu, diucapkan terima kasih dan semoga menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah SWT.

Meskipun subyektifitas dan kebenaran sangat relatif, semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan masukan, khususnya bagi pihak yang berkepentingan seperti Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil serta bagi penyusun pribadi dan pembaca sekalian. Amin.

Yogyakarta, 4 Juni 2007 M.
18 Jumadil Awwal 1428 H.

Penyusun

Abdul Aziz Wahidin
NIM : 01350855

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN NOTA DINAS | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| HALAMAN MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | ix |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| Bab I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pokok Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teoretik | 10 |
| F. Metode Penelitian | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan | 17 |
| Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN | 19 |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan | 19 |

| | | |
|---------|---|----|
| | B. Syarat dan Rukun Pernikahan | 27 |
| | C. Tujuan dan Hikmah Pernikahan | 34 |
| Bab III | PERPINDAHAN AGAMA KARENA PERNIKAHAN DI KECAMATAN GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA | 40 |
| | A. Deskripsi Wilayah Kecamatan Gondokusuman | 40 |
| | 1. Letak dan Keadaan Geografis | 40 |
| | 2. Kondisi Demografi | 42 |
| | 3. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Keagamaan | 43 |
| | B. Perpindahan Agama Karena Pernikahan Di Kecamatan Gondokusuman | 47 |
| | 1. Pengertian | 47 |
| | 2. Pelaksanaan Perpindahan Agama Karena Pernikahan | 51 |
| Bab IV | ANALISIS PERPINDAHAN AGAMA DALAM PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI KECAMATAN GONDOKUSUMAN | 55 |
| | A. Motivasi Pelaksanaan Pernikahan | 56 |
| | B. Pengaruh Terhadap Pembinaan Agama dalam Keluarga | 61 |
| Bab V | PENUTUP | 89 |
| | A. Kesimpulan | 89 |
| | B. Saran-saran | 90 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 92 |

LAMPIRAN - LAMPIRAN

| | | |
|--------------|--|------|
| LAMPIRAN I | TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN, AL-HADIS DAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB | I |
| LAMPIRAN II | BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA | V |
| LAMPIRAN III | IZIN RISET DAN SURAT REKOMENDASI | VIII |
| LAMPIRAN IV | DAFTAR PERTANYAAN DALAM ANGKET | XII |
| LAMPIRAN V | BUKTI WAWANCARA | XIX |
| LAMPIRAN VI | <i>CURRICULUM VITAE</i> | XX |

DAFTAR TABEL

01. TABEL 1 : JUMLAH KASUS PERPINDAHAN AGAMA KARENA PERNIKAHAN DI TIGA KECAMATAN
02. TABEL 2 : JENIS PENGGUNAAN TANAH
03. TABEL 3 : JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR
04. TABEL 4 : JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK PENDIDIKAN
05. TABEL 5 : JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK TENAGA KERJA
06. TABEL 6 : JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN
07. TABEL 7 : MACAM AGAMA DAN JUMLAH PENGANUTNYA
08. TABEL 8 : JUMLAH TEMPAT IBADAH
09. TABEL 9 : JUMLAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN
10. TABEL 10 : ASAL AGAMA SUAMI ATAU ISTRI SEBELUM PINDAH AGAMA
11. TABEL 11 : SUAMI ATAU ISTRI YANG PINDAH AGAMA
12. TABEL 12 : ASAL AGAMA SUAMI ATAU ISTRI YANG PINDAH AGAMA
13. TABEL 13 : SUAMI ATAU ISTRI YANG PINDAH AGAMA
14. TABEL 14 : PERNYATAAN RESPONDEN TENTANG MOTIVASI PINDAH AGAMA DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN
15. TABEL 15 : PERNYATAAN RESPONDEN TENTANG PILIHAN PERNIKAHAN ISLAM SEBAGAI SOLUSINYA

16. TABEL 16 : PERNYATAAN RESPONDEN TENTANG KEADAAN KELUARGA SEBELUM PERNIKAHAN
17. TABEL 17 : PERNYATAAN RESPONDEN TENTANG BENTUK KELUARGA IDEAL
18. TABEL 18 : PERNYATAAN RESPONDEN TENTANG WAWASAN KEAGAMAAN SEBELUM MENIKAH
19. TABEL 19 : PERNYATAAN RESPONDEN TENTANG WAWASAN KEAGAMAAN SESUDAH MENIKAH
20. TABEL 20 : PERNYATAAN RESPONDEN TENTANG KAPASITAS KEAGAMAAN SEBELUM PERNIKAHAN
21. TABEL 21 : PERNYATAAN RESPONDEN TENTANG KAPASITAS KEAGAMAAN SESUDAH PERNIKAHAN
22. TABEL 22 : PERNYATAAN RESPONDEN TENTANG PERHATIAN AJARAN ISLAM
23. TABEL 23 : PERNYATAAN RESPONDEN TENTANG PERHATIAN TERHADAP AJARAN ISLAM
24. TABEL 24 : PERNYATAAN RESPONDEN TENTANG PELAKSANAAN SALAT SUAMI ATAU ISTRI
25. TABEL 25 : PERNYATAAN RESPONDEN TENTANG PELAKSANAAN SALAT SUAMI ATAU ISTRI
26. TABEL 26 : PERNYATAAN RESPONDEN TENTANG PERHATIAN PELAKSANAAN SALAT ANAKNYA
27. TABEL 27 : PERNYATAAN RESPONDEN TENTANG SANKSI PELANGGARAN SYARI'AT
28. TABEL 28 : PERNYATAAN RESPONDEN TENTANG SANKSI PELANGGARAN SYARI'AT
29. TABEL 29 : PERNYATAAN RESPONDEN TENTANG PENINGKATAN KUALITAS KEISLAMAMAN

30. TABEL 30 : PERNYATAAN RESPONDEN TENTANG STANDAR HASIL PELAKSANAAN IBADAH KELUARGA
31. TABEL 31 : PERNYATAAN RESPONDEN TENTANG STANDAR HASIL PELAKSANAAN IBADAH KELUARGA
32. TABEL 32 : PERNYATAAN RESPONDEN TENTANG KEMAMPUAN MEMBENTUK KELUARGA ISLAMI
33. TABEL 33 : PERNYATAAN RESPONDEN TENTANG PERLUNYA ASPEK-ASPEK RELIGIUS
34. TABEL 34 : PERNYATAAN RESPONDEN TENTANG PEMBINAAN JIWA ORANG TUA
35. TABEL 35 : PERNYATAAN RESPONDEN TENTANG PEMBINAAN IMAN DAN TAUHID
36. TABEL 36 : PERNYATAAN RESPONDEN TENTANG PEMBINAAN IBADAH & AKHLAK ANAK
37. TABEL 37 : PERNYATAAN RESPONDEN TENTANG KEMAMPUAN SUAMI-ISTRI MENJADI SENTRAL, MOTIVATOR, FASILITATOR, DINAMISATOR
38. TABEL 38 : PERNYATAAN RESPONDEN TENTANG KERUKUNAN SUAMI-ISTRI
39. TABEL 39 : PERNYATAAN RESPONDEN TENTANG JALINAN KOMUNIKASI YANG BAIK DALAM KELUARA
40. TABEL 40 : PERNYATAAN RESPONDEN TENTANG KEADAAN LINGKUNGAN LUAR RUMAH TANGGA MENDUKUNG

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah yang dibahas dalam sumber ajaran Islam adalah masalah pernikahan. Pernikahan dalam kehidupan manusia merupakan salah satu kebutuhan dasar. Pernikahan merupakan pintu gerbang menuju kehidupan dalam masyarakat. Pernikahan yang baik adalah yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh negara maupun oleh agama. Misalnya pernikahan yang baik adalah yang dibangun atas dasar kesamaan agama. Hal ini sesuai Undang-undang perkawinan yaitu : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”¹ Sedangkan dalam al-Qur’an dibahas tentang larangan menikahi orang-orang musyrik kecuali apabila mereka telah beriman sebagaimana berikut ini :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ.²

Berkaitan dengan hal itu Nabi Muhammad saw. telah menunjukkan cara yang terbaik untuk memilih jodoh sebagaimana disebutkan :

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1)

² Al-Baqarah (2) : 221

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.³

Rasulullah menjelaskan bahwa ada empat kriteria wanita yang baik untuk dinikahi. Keempat kriteria tersebut adalah harta, nasab, kecantikan dan agama. Dari keempat kriteria tersebut dapat dibagi menjadi dua kriteria memilih jodoh. Kriteria pertama adalah kriteria utama yang harus ada dalam setiap calon pasangan pengantin yakni kebaikan agama yang dapat ditunjukkan dengan kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama manusia dalam masyarakat luas. Kriteria yang demikian adalah kriteria yang wajib ada. Sedangkan kriteria kedua adalah kriteria pelengkap. Masuk dalam kriteria pelengkap adalah yang berkaitan dengan kecantikan, harta benda dan keturunan.⁴ Penempatan ketiga kriteria tersebut sebagai pelengkap adalah suatu yang wajar karena sifat ketiga hal tersebut relatif dan bisa berubah dalam pribadi seseorang.

Setelah akad nikah terselenggara maka terjalinlah ikatan suami istri secara sah. Ikatan pernikahan yang tampak sederhana dan dilaksanakan dalam beberapa menit saja itu sesungguhnya merupakan ikatan suci yang disejajarkan dengan janji para Nabi yang disebut dalam al-Qur'an sebagai ikatan yang kokoh kuat atau *mīṣāqan ḡalīẓan*. Demikianlah setelah ikatan itu

³ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirūt : Dār al-Fikr, 1995), III: 256, "Kitāb an-Nikāh" hadis nomor : 5090, diriwayatkan oleh Musaddad dari Yahyā dari 'Uḥaidillāh dari Sa'īd Ibn Abi Sa'īd dari ayahnya dari Abū Hurairah.

⁴ M. Alfatih Suryadilaga, *Memبina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah (Memilih Jodoh)*, (Yogyakarta : PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan The Ford Foundation Jakarta, 2003), hlm. 84 - 85.

terikat, melekatlah pada suami istri hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang ditunaikan oleh suami istri merupakan salah satu cara untuk diraihnya keluarga sakinah.⁵ Misalnya suami berkewajiban membimbing dan melindungi keluarga sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an berikut ini :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ⁶

Dalam ayat di atas diterangkan bahwa kaum laki-laki (suami) adalah pembimbing bagi kaum perempuan (istri). Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) disebabkan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Dalam meraih keluarga sakinah juga akan berhasil jika didukung dari berbagai aspek, misalnya keharmonisan dalam keluarga, kesamaan dan kemantapan agama antara suami dan istri serta tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh lingkungan dari luar dan aspek-aspek yang lain. Walaupun begitu dalam sebuah keluarga terkadang terjadi adanya ketidak harmonisan baik antara suami dengan istri maupun dengan kedua orang tua mereka. Ada

⁵ Evi Sofia Inayati Azhar, dkk., *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : PSW IAIN Sunan Kalijaga dengan IISEP CIDA, 2006), hlm.32

⁶ An-Nisā' (4) : 34

pula pernikahan beda agama yang dilakukan sebagian masyarakat di Indonesia. Akan tetapi yang lebih mengherankan adalah ada orang yang rela pindah agama dalam pelaksanaan pernikahan baik itu yang pindah dari pihak mempelai suami ataupun mempelai istri. Dalam hal ini yang dimaksud penyusun adalah perpindahan agama dari non muslim ke Islam kemudian menikah dengan orang Islam.

Seseorang rela melakukan pindah agama dalam pelaksanaan pernikahan tentu mempunyai motivasi atau faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adanya motivasi atau faktor yang mempengaruhi seseorang sehingga rela pindah agama dalam pelaksanaan pernikahan tentunya akan berpengaruh pula pada keluarga yang dihasilkan. Perpindahan agama dalam pelaksanaan pernikahan dari pihak suami dan perpindahan agama dari pihak istri juga akan sangat berpengaruh pada pembinaan agama dalam lingkup keluarga, hal ini dikarenakan berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Akan lebih berpengaruh lagi jika dikaitkan dengan isi ayat al-Qur'an di atas yaitu bahwa suami adalah sebagai pembimbing bagi kaum perempuan. Keadaan ini akan sesuai jika pihak yang pindah agama dari pihak istri, maka suami berkewajiban membina istrinya. Akan tetapi bagaimana jika kasus yang terjadi adalah sebaliknya yaitu pihak suami yang pindah agama, sehingga seorang suami belum mampu melaksanakan tugasnya sebagai pembina bagi istrinya karena ia adalah seorang mu'alaf.

Kasus perpindahan agama dalam pelaksanaan pernikahan sebagaimana telah disebutkan di atas, banyak terjadi di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta. Karena itu penyusun berkeinginan mengadakan penelitian yang berkaitan dengan Perpindahan Agama Dalam Pelaksanaan Pernikahan dan Pengaruhnya pada Pembinaan Agama Keluarga. Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Gondokusuman, karena setelah diadakan penelitian pendahuluan di tiga Kecamatan yang tergolong terbesar di wilayah Kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Mantriweron, ternyata banyak terjadi kasus perpindahan agama karena pernikahan di tiga Kecamatan tersebut pada tahun 2005 - 2006. Sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel-1

**JUMLAH KASUS PERPINDAHAN AGAMA KARENA
PERNIKAHAN DI TIGA KECAMATAN**

| NO | KECAMATAN | Thn. 2005 | Thn. 2006 | JUMLAH |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1 | Kec. Gondokusuman ⁷ | 16 kasus | 6 kasus | 22 kasus |
| 2 | Kec. Umbulharjo ⁸ | 8 kasus | 3 kasus | 11 kasus |
| 3 | Kec. Mantriweron ⁹ | 4 kasus | 3 kasus | 7 kasus |
| Jumlah | | 27 kasus | 12 kasus | 40 kasus |

Berdasarkan tabel di atas kasus perpindahan agama karena pernikahan yang terbanyak adalah di Kecamatan Gondokusuman, yaitu kasus pernikahan

⁷ Data Pemeriksaan Nikah KUA Kecamatan Gondokusuman tahun 2005-2006.

⁸ Dokumen Nikah KUA Kecamatan Umbulharjo tahun 2005-2006.

⁹ Dokumen Nikah KUA Kecamatan Mantriweron tahun 2005-2007.

yang dilakukan secara Islam, tetapi salah satu pihak dari calon mempelai semula tidak beragama Islam. Sehingga dipilihlah wilayah ini, diharapkan dapat memperoleh hasil penelitian dan kajian yang optimal.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang merupakan inti bahasan dalam skripsi ini, yaitu :

1. Apa faktor-faktor yang memotivasi atau mendorong pindah agama dalam pelaksanaan pernikahan salah satu pasangan yang semula non Islam kemudian pindah masuk agama Islam di kecamatan Gondokusuman Yogyakarta?
2. Bagaimana peranan suami istri yang salah satunya pindah agama karena pernikahan pada pembinaan agama keluarga jika dikaitkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan memperhatikan pokok masalah di atas maka pembahasan skripsi ini bertujuan :

- a) Mengetahui faktor-faktor yang memotivasi suami-istri yang salah satunya pindah agama untuk bisa melakukan pernikahan di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta.
- b) Mengetahui peranan suami-istri yang salah satunya pindah agama karena pernikahan pada pembinaan agama keluarga jika dikaitkan dengan hak

dan kewajiban suami istri dalam kehidupan keluarga di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta.

Kegunaan penelitian :

1. Sebagai sumbangan bagi khasanah Ilmu Pengetahuan Hukum Islam yang terkait dengan perpindahan agama karena pernikahan di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta.
2. Memberikan informasi bagi instansi-instansi pemerintah seperti Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil yang berwenang menyelesaikan permasalahan pernikahan

D. Telaah Pustaka

Perkawinan adalah suatu hal yang tidak asing lagi bagi setiap orang. Karena hampir di setiap agama ada upacara perkawinan. Oleh karena itu telah banyak penelitian-penelitian yang membahas masalah perkawinan dari berbagai seginya. Akan tetapi belum banyak penelitian yang membahas tentang Perpindahan Agama Karena Pernikahan dan Pengaruhnya pada Pembinaan Agama dalam Keluarga. Walaupun begitu telah ada beberapa buku dan penelitian yang membahas tentang "*Nikah (Rumah Tangga, Gaya Hidup dan Pendidikan Anak)*", yang ditulis dalam Majalah Keluarga Islami, di dalamnya membahas tentang besarnya pengaruh orang tua mendidik anak yang bermula dari keluarga, karena terbatasnya pendidikan di sekolah dan TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an).¹⁰

¹⁰ Majalah Keluarga Islami, *Nikah (Rumah Tangga, Gaya Hidup, dan Pendidikan)*, (Sukoharjo : Majalah Keluarga Islami, Edisi 04 Juli 2003), hlm. 52.

Demikian pula karya Syaikh Ahmad Qaṭṭān yaitu : *Kewajiban Ayah Terhadap Anak*. Di dalamnya dijelaskan tentang hak-hak bagi anak dan pendidikan mereka khususnya pendidikan agama.¹¹ Sedangkan dalam karyanya Marzuki Umar Sa'abah yang berjudul *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualits Kontemporer Umat Islam*, disebutkan tentang pengaruh konsistensi orang tua terhadap anak karena orang tua adalah model hidup yang paling sering ditemui oleh anak.¹²

Dalam karya Syaikh Sa'id Hawwa yang berjudul: *"Panduan Menata Rumah Islam*, membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu dan ibadah dan diharapkan setiap keluarga mempunyai suatu majlis untuk kegiatan belajar dan mengajar hal-hal yang berkaitan dengan Islam.¹³

Sedangkan beberapa skripsi yang ditemukan antara lain: *"Pengaruh Perpindahan Agama terhadap Perkawinan menurut Hukum Islam"*, disusun oleh Siti Nuryati tahun 1999. Dalam penelitian ini dibahas bagaimana pandangan hukum Islam tentang pengaruh perpindahan agama terhadap perkawinan (Terhadap keluarga dan pasangannya yang tidak pindah serta anak keturunannya).¹⁴

¹¹ Ahmad Qaṭṭān, *Kewajiban Ayah Terhadap Anak*, alih bahasa Muadz Rodli., cet. ke-2 (Surabaya : Diantama, 1997).

¹² Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualits Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001), hlm. 239.

¹³ Sa'id Hawwa, *Panduan Menata Rumah Islami*, (Jakarta : Robbani Press, 2003), hlm. 47.

¹⁴ Siti Nuryati, "Pengaruh Perpindahan Agama terhadap Perkawinan Menurut Hukum Islam", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

Sementara itu, Muhammad Nur Syahudi, dalam penelitiannya yang berjudul *“Perpindahan Agama untuk bisa melakukan Perkawinan dan Pengaruhnya terhadap Pembinaan Agama Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Bantul tahun 1999”*. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa suami-istri dalam menjalankan tugas dan kewajiban sangat berperan penting dalam pembinaan agama keluarga sehingga pengaruh perpindahan agama salah satu pihak juga sangat mempengaruhi dalam pembinaan agama keluarga.¹⁵

Karya ilmiah lainnya adalah *“Perkawinan Antar Agama (Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi)”*, disusun oleh Slamet Witoto, menjelaskan tentang sejauh mana tanggung jawab orang tua (muslim) terhadap perkembangan agama anaknya.¹⁶

Dari telaah pustaka di atas, sebenarnya telah ada beberapa penelitian yang membahas masalah perpindahan agama dalam pelaksanaan pernikahan. Akan tetapi menurut hemat penyusun belum ada penelitian yang membahas tentang perpindahan agama dalam pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta tahun 2005-2006. Penelitian yang telah ada membahas tentang pengaruh perpindahan agama terhadap perkawinan dari segi hukum Islam dan penelitian yang lainnya membahas tentang

¹⁵ Muhammad Nur Syahudi, *“Perpindahan Agama untuk bisa Melakukan Perkawinan dan Pengaruhnya Terhadap Pembinaan Agama Keluarga di Kabupaten Bantul”*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

¹⁶ Slamet Witoto, *“Perkawinan Antar Agama (Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi)”*, Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Hukum Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta, (2000).

perpindahan agama untuk bisa melaksanakan perkawinan dan pengaruhnya terhadap pembinaan agama keluarga secara umum. Sedangkan penelitian yang penyusun lakukan adalah memisahkan antara pengaruh suami yang istrinya mu'alaf dengan pengaruh istri yang suaminya seorang mu'alaf terhadap pembinaan agama keluarga dikaitkan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga yang pelaksanaan nikahnya di Kecamatan Gondokusuman dan tercatat di KUA Gondokusuman tahun 2005-2006.

E. Kerangka Teoretik

Pernikahan yang baik dalam arti ideal adalah yang didasari dengan aqidah yang kuat. Oleh karena itu Nabi SAW. memerintahkan kepada umatnya untuk menikah dengan orang yang kuat agamanya. Karena dengan begitu, diharapkan kelak akan dapat mendidik anak keturunannya menjadi manusia yang taat kepada agama dan negara. Hal ini sesuai dengan ayat al-Qur'an yang berbunyi :

ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمن.¹⁷

Dalam ayat tersebut menjelaskan larangan seorang muslim menikahi seorang musyrik sehingga ia masuk Islam. Sedangkan dalam Undang-undang perkawinan tercantum sebagai berikut : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”¹⁸

¹⁷ Al-Baqarah (2) : 221.

¹⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1)

Dengan adanya peraturan-peraturan yang ada dalam pernikahan pasti akan banyak membantu dalam pelaksanaan perintah-perintah agama, walaupun ia seorang budak yang hitam tapi bagus agamanya itu lebih baik. Sebaliknya, apabila ia seorang yang mengabaikan agamanya, pastilah ia akan menjauhkannya dari ajaran-ajarannya. Dengan demikian, akan merupakan sumber kesusahan dan keresahan baginya.¹⁹ Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut sehingga ada orang yang rela pindah agama dalam pelaksanaan pernikahan atau bisa disebut dengan istilah konversi agama.

Konversi agama menurut Max Heirich sebagaimana dikutip oleh Jalaludin seorang ahli psikologi adalah suatu tindakan dimana seseorang atau kelompok orang masuk atau berpindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terwujudnya konversi agama, para ahli agama menyatakan bahwa faktor pendorongnya adalah petunjuk Ilahi. Menurut psikolog, faktor psikologislah yang mempengaruhi terjadinya konversi tersebut. Konversi agama dibaca sebagai bentuk pembebasan diri dari tekanan batin yang timbul dari dalam diri (intern), maupun dari lingkungan (ekstern). Faktor intern tersebut mencakup kepribadian dan hereditas (pembawaan), sedang faktor ekstern antara lain mencakup faktor keluarga,

¹⁹ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan Adab, Tata-cara dan Hikmahnya*, alih bahasa Muhammad Al Baqir, cet. ke-VI (Bandung: Karisma, 1994), hlm 70.

lingkungan tempat tinggal, perubahan status, atau bisa jadi karena faktor kemiskinan.²⁰

Adanya konversi agama yang disebabkan faktor-faktor yang bermacam-macam tersebut tentunya akan berpengaruh pada keluarga yang terbentuk hasil dari pernikahan pasangan yang salah satunya pindah agama, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh pihak mana yang pindah agama. Jika pihak istri yang pindah agama, tentu seorang suami berkewajiban membinanya dalam keluarga sebagaimana firman Allah SWT. berikut.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ.²¹

Sesuai dengan ayat di atas, bahwa seorang suami adalah sebagai pembimbing bagi istrinya dan pemimpin bagi keluarganya. Akan tetapi bagaimana jika kasus yang terjadi adalah sebaliknya yaitu mempelai pria yang pindah agama masuk agama Islam dan menikah dengan mempelai wanita yang muslim. Maka tentu saja seorang suami tersebut tidak bisa maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang pembina bagi istri dan keluarganya, dikarenakan ia adalah seorang mu'alaf. Dalam keadaan

²⁰ Jalaludin, "Konversi Agama", [http:// www.google/ peziarah. word press.com](http://www.google/peziarah.wordpress.com), akses 12 Juli 2007.

²¹ An-Nisā' (4) : 34

seperti ini seyogyanya seorang istri ikut berperan aktif dalam membina keluarganya dan tentu saja suaminya yang mu'alaf. Hal ini dilakukan demi kebaikan keluarganya dan prinsip saling tolong menolong dalam keluarga khususnya antara suami dengan istrinya, sebagaimana sesuai dengan pendapat Abu Zahrah berikut ini :

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحد مال كليهما من حقوق وما عليه من واجبات²²

Tujuan pernikahan selain untuk menghalalkan hubungan suami istri, juga untuk tujuan saling tolong menolong dalam mewujudkan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, dalam posisi seorang suami yang mu'alaf, sepatutnya seorang istri membantu suaminya dalam membina keluarga menuju keluarga Islami. Karena dalam keadaan ini, seorang suami belum bisa maksimal dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam membina keluarga. Sedangkan dalam al-Qur'an disebutkan sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا²³

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman lebih-lebih bagi mereka yang telah berumah tangga hendaknya menjaga dirinya dan keluarganya dari panasnya api neraka. Hal itu dapat dilakukan dengan membina keluarganya baik istri, suami maupun anak keturunannya. Karena

²² Muhammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl asy-Syakhsiyyah*, (ttp, Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 19.

²³ At-Taḥrīm (66) : 6.

semua itu adalah bagian dari keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian diharapkan akan menghindarkan diri dan keluarganya dari kesesatan dan akhirnya akan memperoleh kebahagiaan di dunia hingga akhirat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan untuk penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mencari data secara langsung ke lapangan untuk melihat motivasi apa yang melatarbelakangi terjadinya perpindahan agama dalam pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta dan bagaimana pengaruhnya pada pembinaan agama dalam keluarga.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat dan selanjutnya dianalisis.²⁴ Dari teori tersebut penyusun bermaksud mendeskripsikan tentang faktor-faktor yang memotivasi perpindahan agama dalam pelaksanaan pernikahan yang terjadi di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta dan bagaimana peranan suami istri yang salah satunya pindah

²⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 41

agama karena pernikahan pada pembinaan agama keluarga dan selanjutnya dianalisis.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah orang-orang yang melakukan pindah agama dalam pelaksanaan pernikahan yang berdomisili di Kecamatan Gondokusuman dan sekitarnya dari tahun 2005-2006. Dari orang-orang yang pindah agama tersebut diberikan angket supaya diisi untuk penelitian ini. Dengan demikian dapat diketahui variasi pendapat mereka tentang faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perpindahan agama dalam pelaksanaan pernikahan dan pengaruhnya pada pembinaan agama dalam keluarga.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Angket atau Kuisisioner (questionnaire) ialah penyelidikan mengenai suatu masalah yang banyak menyangkut kepentingan umum (orang banyak) dengan jalan menyebarkan formulir daftar pertanyaan, diajukan secara tertulis kepada sejumlah subyek, untuk mendapatkan jawaban (tanggapan, respons) tertulis seperlunya.²⁵ Untuk lebih memberikan keleluasan pada responden digunakan angket kombinasi tertutup dan terbuka.
- b. Wawancara yaitu suatu percakapan atau tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 217.

pada suatu masalah tertentu.²⁶ Dalam hal ini wawancara dilaksanakan dengan Kepala KUA Kecamatan Gondokusuman tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

- c. Dokumentasi yaitu memperoleh data dengan cara mencari catatan-catatan, transkrip, buku-buku maupun dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan masalah perpindahan agama dalam pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Gondokusuman.

5. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan normatif yaitu pendekatan penelitian dengan menggunakan tolok ukur pada norma-norma agama, melalui teks-teks al-Qur'an, al-Hadis dan kaidah-kaidah Usul Fiqh serta pendapat ulama yang berkaitan dengan masalah ini.
- b. Pendekatan Psikologis, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara melihat atau mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamati. Perilaku seseorang yang nampak lahiriyah terjadi karena dipengaruhi oleh keyakinan yang dianutnya.²⁷

6. Analisis Data

Menurut Suharsimi Arikunto, analisis data adalah suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang

²⁶ *Ibid.*, hlm, 187.

²⁷ Zakiah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan BIntang, 1987), cet. ke-1, hlm. 76.

permasalahan yang diteliti dan dibahas.²⁸ Data yang di peroleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan cara berfikir metode induksi, yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus, digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk menjawab faktor-faktor apa saja yang memotivasi perpindahan agama dalam pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Gondokusuman dan bagaimana peranan suami istri hasil dari perpindahan agama tersebut pada pembinaan agama keluarga, kemudian dari data yang ada diambil suatu kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang pembahasan objek yang diteliti. Di samping metode induksi digunakan juga metode deduksi, yaitu menganalisis data yang bersifat umum digunakan untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk menganalisa hasil dari kesimpulan tentang peranan suami istri yang pindah agama dalam pelaksanaan pernikahan, kemudian dicari penyebabnya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun membagi ke dalam lima bab. Pada setiap babnya terdiri dari sub bab, yang antara satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan. Adapun sistematika penulisan skripsi isi adalah sebagai berikut :

Bab *pertama* yang terdiri dari pendahuluan yang berisi pemaparan tentang garis besar penelitian ini, yang meliputi latar belakang masalah,

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm.hlm. 239.

pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* digambarkan mengenai tinjauan umum tentang pernikahan. Bab ini meliputi pengertian dan dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan. Sehingga skripsi ini akan tersusun suatu pembahasan yang runtut.

Bab *ketiga* mengungkapkan tentang pelaksanaan perpindahan agama dalam pelaksanaan pernikahan secara umum di kecamatan Gondokusuman yang meliputi, deskripsi wilayah Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta dan pelaksanaan perpindahan agama karena pernikahan di Kecamatan Gondokusuman.

Bab *keempat* mengungkap mengenai analisis tentang perpindahan agama dalam pelaksanaan pernikahan di kecamatan Gondokusuman yang meliputi : motivasi perpindahan agama karena pernikahan dan pengaruhnya pada pembinaan agama dalam keluarga.

Bab *kelima* yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Di mana dalam kesimpulan tersebut berisi tentang motivasi perpindahan agama dalam pelaksanaan pernikahan dan pengaruhnya pada pembinaan agama dalam keluarga. Kemudian diberikan saran-saran dengan dasar dari kesimpulan yang ada agar masalah perpindahan agama karena pernikahan dan pengaruhnya pada pembinaan agama keluarga pada masa selanjutnya menjadi lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penyusun kemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Motivasi Perpindahan agama dalam pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta, adalah : 1. faktor cinta, 2. kesadaran sendiri dan, 3. ingin mempelajari Islam lebih dalam.
2. Peranan suami yang istrinya pindah agama dalam pelaksanaan pernikahan terhadap pembinaan agama keluarga berpengaruh baik. Hal ini dimungkinkan karena sebab adanya konstruk sosial di masyarakat yang memposisikan peran dan fungsi laki-laki dalam keluarga lebih dominan dan karena kedudukan suami sebagai pemimpin dalam keluarga. Dalam posisi ini seorang suami akan lebih mudah dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam keluarga, di antaranya dalam hal membina istrinya yang baru masuk Islam (mu'alaf) dan keluarganya, sehingga mencapai keluarga yang lebih baik dalam arti keluarga Islami. Selain itu juga, ada sebagian pihak yang pindah agama (istri) masuk agama Islam karena sebab kesadaran sendiri dan karena ingin mengetahui Islam lebih dalam. Dengan faktor tersebut akan memudahkan pihak suami dalam membina istrinya yang mu'alaf dan keluarganya menuju keluarga Islami.

Untuk peranan istri yang suaminya pindah agama dalam pelaksanaan pernikahan terhadap pembinaan agama keluarga berpengaruh kurang baik. Keadaan ini dimungkinkan karena posisi istri yang kurang kuat dalam keluarga. Hal ini juga dimungkinkan karena pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri tidak berjalan dengan maksimal, misal suami yang seharusnya membina istrinya dan istri berhak dibina oleh suaminya. Dalam keadaan ini berjalan sebaliknya, yaitu istri harus ikut berperan dalam membina agama keluarga dan tentu saja membina suaminya yang baru masuk Islam (mu'alaf). Oleh sebab itu perpindahan agama salah satu pihak dalam pelaksanaan pernikahan akan sangat berpengaruh terhadap pembinaan agama keluarga baik itu pengaruh baik ataupun pengaruh buruk. Hal ini terjadi karena perpindahan agama salah satu pihak akan mempengaruhi berfungsi tidaknya hak dan kewajiban suami istri.

B. Saran-saran

1. Berangkat dari hasil kesimpulan di atas, khususnya tentang peranan istri yang suaminya pindah agama dalam pelaksanaan pernikahan, disarankan kepada keluarga akibat perpindahan agama dalam pelaksanaan pernikahan :
 - a. Agar lebih memperhatikan keberadaan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya baik dari segi jasmani maupun rohani.

- b. Hendaknya membenahi keberadaan keluarga yang didasarkan pada pernikahan secara Islam.
2. Kepada kaum muslimin khususnya pihak perempuan agar berhati-hati dalam mencari dan memilih jodohnya, dan bagi pihak laki-laki yang merasa belum kuat imannya, hendaknya dalam mencari jodoh mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad saw. yaitu mencari calon mempelai yang kuat agamanya, agar kelak dapat saling membimbing ke jalan yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1989.

Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, cet. ke-2, Jakarta : Akademika Pressindo, 2002.

B. AL-HADIS

Abū Dawud, Sulaiman Ibn al-Asy'ats, *Sunan Abī Dawud*, Beirut, Dar al-Fikr, t.t.

Bukhārī, Abu 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1995

Ibnu Mājah, Muhammad Ibn Yazīd, *Sunan Ibn Mājah*, 2 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 2004.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 jilid, ttp., Dār al-Fikr, t.t.

Tirmizī, Abī 'Isā Muhammad Ibn 'Isā Ibn Sūrah at- *Sunan at-Tirmizī*, 5 jilid Semarang : Ṭāhā Putra, t.t.

C. FIQH

Abdur Rahman I. Doi, *Syaria'ah The Islamic Law, (karakteristik Hukum Islam dan Perkaiwnan)* alih bahasa Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, cet. ke-1 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996)

Abd ar-Rahmān al-Jazīri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, 4 jilid, (Beirut : Dār al-Fikr, 2002)

Abū Zahrah, Muhammad, *al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah*, ttp, Dār al-Fikr, t.t.

Agus M. Najib, dkk, *Membangun Keluarga Sakinah & Masalahah*, Yogyakarta : PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan ISEP CIDA, 2006.

- Ahmad Azhar Basyir, M.A. dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta Titian Ilahi Press, 1994.
- Ahmad Qaṭṭan, *Kewajiban Ayah Terhadap Anak*, alih bahasa, Muadz Rodli, cet. ke-2, Surabaya : Diantama, 1997.
- Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, T.B, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-4, Jakarta : Bulan Bintang, 1990.
- Jaziri, Abd ar-Rahmān al-, *Kitab al-Fiqh 'alā al-Maḏāhib al-Arba'ah*, 4 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 2002.
- Kaswan, *Membina keluarga Dalam Islam*, Bandung : Pustaka, 1991.
- Khin, Mustafa al-, dkk., *Al-Fiqh al-Manhaji 'alā Maḏhab al-Imām asy-Syāfi'i*, 4 jilid, Damaskus : Dār al-Qalam, 1991.
- M. Alfatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah (Memilih Jodoh)*, Yogyakarta : PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan The Ford Foundation Jakarta, 2003
- Mughniyah, Muhammand Jawad, *Fiqh Lima Maḏhab*, alih bahasa Masykur A.B. dkk., cet. ke-7, Jakarta : Lentera Basritama, 2001
- Mutawally, Abdul Basit, *Muhāḍarah fi al-Fiqh al-Muqāran*, Mesir: t.p., t.t..
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta : ACAdEMIA & Tazzafa Yoyakarta, 2004
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Bandung : Al-Ma'arif, 1977.
- Sa'id Hawwa, *Panduan Menata Rumah Islami*, Jakarta : Robbani Press, 2003.
- Ṣan'āni, Muhammad Ibn Ismā'il aṣ- *Subul as-Salām*, 4 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, t.t..
- Suyuti, Jalāluddīn Abdurrahman Ibn Abi Bakar as-, *Al-Asybah Wa an-Naḏā'ir*, Indonesia : Dār Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t..
- Syāfi'i, Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-, *al-'Umm*, cet. ke-1, 9 jilid, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.

Syīrāzi, Abu Ishāq Ibrāhīm Ibn ‘Ali Ibn Yūsuf asy-, *Al-Muḥaẓẓab fī Fiqh Maẓhab al-Imām asy-Syāfi* 7, 4 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1994.

D. LAIN-LAIN

Abd. Wahab Mahmud, *Keluarga dan Pendidikan, Nasehat Perkawinan III*, 1974.

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997.

BP-7. Pusat, *Undang-undang Dasar, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Jakarta : t.p., 1990

Daftar Pemeriksaan Nikah KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta tahun 2005-2006.

Djam’annuri, *Agama Kita (Perspektif Sejarah Agama-agama)*, Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 2002.

Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum* Bandung : Mandar Maju, 1999

Kartini Kartono, DR., *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Mandar Maju, 1990.

Monografi Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta Semester II Tahun 2006.

Ma’luf, Louis, *al-Munjid fī al-Lugat wa al-I’lam*, Beirut, Dār al Masyraq, 1977.

Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola, 1994

Sudarwan Danim, Prof. Dr., *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : Pustaka Setia, 2002

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN, AL-HADIS DAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB

| No | Bab | Hlm | F.N. | Terjemah |
|----|-----|-----|------|--|
| 1 | I | 1 | 2 | Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. (Al-Baqarah : 221) |
| 2 | I | 2 | 3 | Perempuan dinikahi karena empat perkara, yaitu karena kekayaannya, pangkat (status sosialnya), kecantikannya dan kekuatan agamanya. Pilihlah perempuan yang kuat agamanya, kamu pasti beruntung. (HR. Bukhari) |
| 3 | I | 3 | 6 | Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (An-Nisa : 34) |
| 4 | I | 10 | 17 | Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. (Al-Baqarah : 221) |
| 5 | I | 12 | 21 | Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (An-Nisa : 34) |
| 6 | I | 13 | 22 | Akad yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dan saling tolong menolong dalam memenuhi hak dan kewajiban antara keduanya. |
| 7 | I | 13 | 23 | Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. (At-Tahrim : 6) |
| 8 | II | 22 | 14 | Akad yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dan saling tolong menolong dalam memenuhi hak dan kewajiban antara keduanya. |
| 9 | II | 24 | 17 | Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. (Ar-Ra'd : 38) |
| 10 | II | 24 | 18 | Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. (An-Nahl : 72) |
| 11 | II | 24 | 19 | Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram |

| | | | | |
|----|----|----|----|---|
| | | | | kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rūm : 21) |
| 12 | II | 24 | 20 | Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (An-Nūr : 31) |
| 13 | II | 25 | 21 | Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-Nisa : 3) |
| 14 | II | 25 | 22 | Empat perkara dari sunnah para rasul ; malu, memakai miyak wangi, bersiwak dan menikah. |
| 15 | II | 25 | 23 | Nikah adalah salah satu sunnahku, maka barang siapa yang tidak melakukan sunnahku bukan termasuk golonganku, kawinlah kamu, karena dengan kalianlah ummatku menjadi lebih banyak dari ummat Nabi yang lain, maka barang siapa yang memiliki kemampuan, hendaklah ia menikah, dan barang siapa yang tidak memiliki, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa adalah penjaga baginya. |
| 16 | II | 25 | 24 | Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa tidak kuasa, hendaklah ia berpuasa sebab puasa itu menjadi penjaga baginya. |
| 17 | II | 25 | 25 | Kamu adalah orang-orang yang mengatakan begini dan begitu, demi Allah aku adalah yang paling kuat dan taqwa kepada Allah di antara kamu, tetapi aku puasa, aku berbuka, aku salat, aku tidur, dan aku mengawini wanita. Barang siapa yang berpaling dari sunnahku, maka ia tidak termasuk ummatku. |
| 18 | II | 32 | 45 | Nikah tidak sah tanpa kehadiran dua orang saksi yang adil dan wali yang bijaksana. |
| 19 | II | 35 | 53 | Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. (An-Nahl : 72) |

| | | | | |
|----|-----|----|----|--|
| 20 | II | 35 | 54 | Nikahlah dengan pasangan yang penuh kasih dan subur (produktif), sebab aku bangga kalau nanti jumlah umatku demikian banyak di hari kiamat. |
| 21 | II | 36 | 57 | Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (Al-Mu'minūn : 5-7) |
| 22 | II | 38 | 61 | Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, Kamilah yang memberi rezki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa. (Tāhā : 132) |
| 23 | II | 38 | 62 | Seseorang yang melakukan perkawinan sama dengan seseorang yang melakukan setengah agama. |
| 24 | II | 38 | 63 | Empat perkara dari sunnah para rasul ; malu, memakai miyak wangi, bersiwak dan menikah. |
| 25 | III | 51 | 8 | Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan. (Al-A'raf : 189) |
| 26 | VI | 58 | 3 | Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. (Ali 'Imrān : 19) |
| 27 | IV | 58 | 4 | Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (An-Nūr : 30) |
| 28 | IV | 60 | 5 | Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (Al-Baqarah : 233) |
| 29 | IV | 60 | 6 | Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka (At-Tahrīm : 6) |
| 30 | IV | 68 | 7 | Hai anakku, dirikanlah shalat. (Luqman : 31) |
| 31 | IV | 72 | 8 | Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa yang berbuat jahat maka (dosanya) atas dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hamba (Nya). (Fussilat : 46) |
| 32 | IV | 86 | 11 | Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan |

| | | | | |
|----|----|----|----|---|
| | | | | sebagian dari harta mereka. (An-Nisa : 34) |
| 33 | IV | 87 | 12 | Akad yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dan saling tolong menolong dalam memenuhi hak dan kewajiban antara keduanya. |



LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

IMAM ASY-SYAFI

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Syafi'i Ibn 'Ubaid Ibn Yazid Ibn Hasyim Ibn Abdul Muttalib Ibn Abd al-Manaf Ibn Qusyai al-Quraishi. Pada umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an. Imam al-Syafi'i dilahirkan di Ghazah pada bulan Rajab tahun 150 H./767 M. dan Wafat di Mesir pada tahun 204 H./819 M.

Imam Syafi'i termasuk Ahlu al-Hadis, beliau mempunyai dua pandangan yaitu *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*. Qaul Qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah*, sedangkan Qaul Jadid terdapat dalam kitabnya yang bernama *Al-Umm*. Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitabnya *Ahkam al-Qur'an* bahwa dalam karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadi Imam Abu Hasan Ibn Muhammad al-Marquzy mengatakan bahwa Imam asy-Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh adab dan lain-lain.

IMAM AL-BUKHARI

Nama lengkapnya adalah Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara pada tahun 194 H. dan wafat di Khartanah pada tahun 256 H. Sejak usia 10 tahun sudah mampu menghafal al-Qur'an, kemudian mulai menghafal kitab-kitab susunan Al-Mubarrak dan Al-Waki'.

Banyak negara yang disinggahi oleh Imam Bukhari untuk mempelajari hadis, di antaranya adalah negara Irak, Khurasan, Siria, Mesir, Kufah, dan Basrah. Bukhari di Negara-negara ini menekuni hadis. Beliau terkenal sebagai penghafal hadis. Hadis-hadis yang dihafalnya itu terdiri atas 100.000 hadis yang sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Selain sebagai penghafal hadis, beliau juga terkenal sebagai pengarang yang produktif. Di antara karyanya yang terbesar dan terkenal adalah *al-Jami' al Sahih*. Sesuai dengan namanya, kitab ini adalah kitab yang khusus memuat hadis-hadis sahih. Dari 100.000 hadis yang diakuinya sahih, hanya 7.275 buah hadis yang dimuatnya dalam kitab tersebut. Ketelitiannya yang begitu tinggi dalam periwayatan hadis tersebut menyebabkan para ulama belakangan menempatkan kitab sahih al-Bukhari pada peringkat pertama dalam urutan kitab-kitab hadis mu'tabar.

IMAM MUSLIM

Beliau adalah seorang ahli hadis yang terkenal yang menyusun kitab *Sahih Muslim*. Nama lengkapnya adalah Ibnu al-Hajjaj Ibnu Muslim al-Qusyairi an-Nisaburi, memiliki gelar al-Husein. Beliau lahir pada tahun 204 H./ 820 M. di kota Nisabur. Dalam mempelajari hadis beliau mengadakan perlawatan ke beberapa Negara seperti Hijaz, Mesir, Syam, dan Irak.

Karya-karya ilmiahnya antara lain: *Al-Musnad al-Kabir*, *Kitab Al-jami'*, *Kitab Al-Kunyah wa al-Asma'*, *Al-Arrad wa al-Wahdan*, *al-Qur'an*, *Msdyik al-Saury*, *Tasmiyat Syuyukh Malik wa Sufyan wa Syu'bah*, *Kitab Tabaqat*, dan *Kitab al-'Ilal*. Sedangkan karya Imam Muslim yang terkenal adalah *Al-jami' al-Sahih* terkenal dengan *Sahih Muslim*.

IMAM IBN MAJAH

Imam Ibn Majah nama aslinya adalah Muhammad Ibn Yazid. Terkenal dengan Ibn Majah. Majah adalah gelar untuk ayahnya yaitu Yazid. sedangkan gelar beliau adalah Abu 'Abdullah. Beliau dilahirkan pada tahun 209 H. dan wafat pada hari Senin bulan Ramadan tahun 273 H. Ada yang mengatakan meninggalnya tahun 275 H. Mulai menuntut ilmu di daerah asalnya sendiri yaitu Qazawain, berguru kepada 'Ali ibn Muhammad at-Tanāfisi al-Hāfid yang wafat pada tahun 233 H. Kemudian beliau merantau ke daerah Khurasan, Ar-Ray, 'Iraq, Hijaz, Syam dan Mesir dan berguru kepada Jabārah ibn al-Muglis, Muṣ'ab ibn 'Abdullah az-Zubair, Suwaid ibn Sa'id, 'Abdullah Mu'āwiyah al-Jimhī, Muhammad ibn Rumhin, Ibrāhīm ibn al-Mundin al-Ḥazāmi dan lain-lain, sehingga beliau menguasai beberapa ilmu, di antaranya ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu tafsir, dan ilmu tarikh. Karya beliau yang sangat terkenal adalah "*Sunan ibn Majah*" yaitu salah satu kitab hadis dalam *kutubus sittah*.

IMAM AT-TIRMIDZI

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn 'Isā Ibn Sūrah Ibn Musa Ibn ad-Dohak. Gelarnya adalah Abu 'Isā. Beliau dilahirkan pada tahun 209 H. Menurut Ad-Dahabī, beliau dilahirkan pada tahun 210 H. Dan meninggal pada malam Senin tanggal 23 Rajab tahun 279 H. Mulai menuntut ilmu pada umur dua puluh tahun. Di antara guru-gurunya adalah Qutaibah Ibn Sa'id, Ishāq Ibn Rāhawaih, Muḥammad Ibn 'Amr as-Sawāq al-Balahī, Mahmūd Ibn Gīlan, Ismā'il Ibn Musa al-Fazārī dan lain-lain. Imam at-Tirmidzi berpertualang dalam menuntut ilmu yaitu ke Khurasan, Basyrah, Kūfah, Wāsit, Baghdad, Makkah, Madinah dan Ar-Ray, sehingga beliau menjadi mahir dalam berbagai ilmu, di antaranya ilmu hadis, ilmu 'ilal al-hadis, ilmu jarkh wa ta'dil wa ma'rifah ar-rijāl, ilmu fiqh. Di antara karya terbesar beliau adalah "*Sunan at-Tirmidzi*" yaitu salah satu kitab hadis yang sekarang menjadi rujukan dan termasuk dalam *kutubus sittah*.

ABDURRAHMAN AL-JAZIRI

Beliau adalah ulama yang cukup terkenal berkebangsaan Mesir. Beliau banyak menguasai hukum-hukum positif dalam empat mazhab sunnah. Al-Jaziri adalah seorang maha guru dalam mata kuliah perbandingan mazhab pada Universitas Cairo di Mesir. Salah satu karyanya yang terkenal dalam bidang fiqh ialah *Kitab al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah* yang mengupas pendapat dari imam mazhab yang empat pada segala mazhab fiqh.

AS-SAYYID AS-SABIQ.

Beliau seorang ulama besar, terutama dalam bidang ilmu fiqh di universitas al-Azhar. Beliau seorang imursyid al-Imam dari parta politik Ikhwanul Muslimin. Sebaai penganjur ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis, akar hukum Islam dan karyanya yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah*, merupakan salah satu referensi bidang fiqh pada perguruan tinggi Islam terutama fakultas syari'ah

KHOIRUDDIN NASUTION

Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal {Madina}), Sumatra Utara. Sebelum beliau meneruskan pendidikan S1 di fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mondok dulu di pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977-1982. Masuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada, dalam Islamic Studies. Kemudian mengikuti Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. pada bulan Agustus 2003 pergi ke Kanada (McGill University Montreal) dalam rangka program kerja sama penelitian bersama Dr. Ian J. Butler, dan bulan Oktober 2003 s/d Januari 2004 menjadi fellow di International Institute for Asian Studies (IIAS) Leiden University.

Adapun di antara karya yang lahir dari suami Any Nurul Aini ini adalah *Riba dan Poligami : Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, 1996, *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, 2003, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, 2002, *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural*, 2002, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern : Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-kitab Fiqh*, 2003. Adapun tugas rutinnya adalah dosen tetap fakultas Syari'ah dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dosen tidak tetap di beberapa perguruan tinggi lainnya.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw : 209-219, 243-247) Fax : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 1850

Membaca Surat : F-Syari'ah UIN Suka-Yk No : UIN.02/AS/PP.00.9/832/2007
Tanggal 17 Maret 2007 Perihal Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan kepada :

Nama : **ABDUL AZIZ W** No.Mhs 01350855

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Judul : **PERPINDAHAN AGAMA KARENA PERNIKAHAN DAN PENGARUHNYA PADA AKTIVITAS KEAGAMAAN DALAM KELUARGA (Studi Kasus Di Kecanatan Gindokusuman Yogyakarta)**

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktunya : Mulai tanggal 22 Maret 2007 s/d 22 Juni 2007

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta, Cq. Kadis Perijinan;
3. Ka. Pengadilan Tinggi Agama Prop. DIY;
4. Dekan, D-Ayari'ah UIN Suka - Yk;
5. Ybs.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 22 Maret 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY

UB. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN



Ir. NANANG SUWANDI, MMA



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/554
4303/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/1850 Tanggal : 22/03/2007

Mengingat : 1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah
maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004
tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/
PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan Kepada : Nama : ABDUL AZIZ W. NO MHS / NIM : 01350855
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah - UIN SUKA Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. Abd. Halim, M. Si
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: PERPINDAHAN AGAMA
KARENA PERNIKAHAN DAN PENGARUHNYA PADA AKTIVITAS
KEAGAMAAN DALAM KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN
GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 22/03/2007 Sampai 22/06/2007
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta
(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi
bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

ABDUL AZIZ W.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 28/03/2007

An. Kepala Dinas Perizinan
Ka. Bag. Tata Usaha

Drs. HARDONO
NIP 490023260

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Kandep. Agama Kota Yogyakarta
4. Ka. BKKBC Kota Yogyakarta
5. Camat Gondokusuman Kota Yogyakarta
6. Camat Umbulharjo Kota Yogyakarta
7. Camat Mlati Kota Yogyakarta

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN GONDOKUSUMAN
Jl. Munggar No. 32 Telepon 520234 YOGYAKARTA 55221

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070 / 31 / 2007

Dasar : Surat Izin/Rekomendasi dari Walikota Yogyakarta Nomor: 070/ 34
Tanggal : 28 Maret 2007.

Mengingat : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor : 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang : Petunjuk
Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor
: 33/KPTS/1986 tentang : Tata laksana Pemberian Izin bagi setiap
Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan
Pendataan/Penelitian.

Diizinkan Kepada : Nama : ABDUL AZIZ W. NIM : 01350855.
Pekerjaan : Mahasiswa Fak.Syari'ah-UIN SUKA YK.
Alamat : Jl.Marsda Adisucipto, Yogyakarta.
Penanggungjawab : Drs.Abd.Halim, M.Si.

Keperluan : Melakukan penelitian dg.judul: PERPINDAHAN AGAMA
Lokasi/Responden : Kantor Kec.Gk. KRN PERNIKAHAN & PENGARUHNYA
Waktu : 22/03/07 sampai- PD AKTIVITAS KEAGAMAAN DLM -
Lampiran : 22/08/2007. KELUARGA.

Dengan : 1. Wajib memberi Laporan hasil penelitiannya kepada Camat.
Ketentuan : 2. Wajib Menjaga Tata Tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan
yang berlaku setempat.
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat
mengganggu untuk Kestabilan Pemerintah dan hanya
dipergunakan untuk keperluan ilmiah.
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak
dipenuhinya Ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan
seperlunya.

Dikeluarkan di : Jogjakarta.
Pada Tanggal : 03 April 2007.

Pemegang Izin


ABDUL AZIZ. W.



Tembusan :



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
GONDOKUSUMAN
KOTA YOGYAKARTA**

Alamat : Jl. Balapan No. 29 Telepon (0274) 519601, Yogyakarta 55222

SURAT KETERANGAN
No : KK.12.05.03/TL.00/21/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta menerangkan bahwa :

| | |
|----------|--|
| Nama | : Abdul Aziz Wahidin |
| NIM | : 01350855 |
| Jurusan | : Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah |
| Fakultas | : Syari'ah |
| | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta |
| Alamat | : Danasari RT.04/09 Mulyasari Majenang Cilacap Jawa - Tengah |

Telah mengadakan riset di KUA Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta dari tanggal 28-Maret 2007 s/d 28 Mei 2007 guna keperluan penulisan skripsi dengan judul : " PERPINDAHAN AGAMA KARENA PERNIKAHAN DAN PENGARUHNYA PADA AKTIVITAS KEAGAMAAN DALAM KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA)

Demikian, surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Yogyakarta, 07 Juni 2007
Kepala

Maskur Ashari, MA
NIP. 150275213

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET

1. Sebelum Anda menjawab daftar pertanyaan angket ini, mohon Anda isi terlebih dahulu lembar Bio Data di bawah ini sesuai identitas Anda.
2. Setelah lembar Bio Data terisi dengan lengkap, kami persilahkan Anda menjawab setiap pertanyaan dalam angket ini dengan teliti dan sesuai dengan pandangan atau pendapat Anda.
3. Sebelum Anda menjawab, bacalah tiap pertanyaan dengan teliti dan seksama
4. Apabila pertanyaan tidak jelas, maka kami persilahkan Anda untuk menanyakan pada kami.
5. Pada pertanyaan yang ada alternative jawabannya, maka apabila jawaban Anda berada di luar alternatif jawaban tersebut, kami persilahkan Anda untuk menuliskan pada ruang jawaban yang telah kami sediakan.
6. Untuk pertanyaan isian, yang apabila ruang jawaban kurang, silahkan Anda menulis pada lembar jawaban tambahan yang kami sediakan.
7. Dalam pengisian angket ini kami mohon jangan terlalu tergesa-gesa tetapi juga jangan terlalu lama.
8. Setelah Anda selesai menjawab pertanyaan angket ini, mohon diteliti kembali, kemungkinan ada pertanyaan yang belum terjawab.
9. Untuk memberi keleluasaan Anda dalam menjawab, kami tinggalkan angket ini agar supaya diisi dengan lengkap dan akan kami ambil kembali tiga hari setelahnya.
10. Sebelumnya terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan atas perhatian dan kesediaan Anda meluangkan waktunya untuk menjawab semua pertanyaan angket ini. Doa kami semoga memperoleh balasan yang lebih dan dicatat sebagai ibadah oleh Allah SWT. Amin

LEMBAR BIODATA

01. Nama :

02. Alamat :

.....

.....

03. Pendidikan terakhir:

04. Pekerjaan :

05. Status : (suami / istri)*

06. Jumlah Anak :

* Coret yang tidak perlu

DAFTAR ANGKET

1. Apa motivasi Anda melaksanakan perkawinan dengan calon yang sebelumnya berlainan agama dengan Anda sehingga Anda rela masuk agama Islam?
 - a. Faktor cinta
 - b. Dengan kesadaran sendiri
 - c. Faktor orang lain
 - d.
2. Mengapa Anda memilih perkawinan secara Islami?
 - a. Dapat terlaksana perkawinan
 - b. Merupakan jalan perkawinan yang sah
 - c. Pujian orang lain
 - d.
3. Bagaimana keadaan keluarga Anda sebelum Anda masuk Islam?
 - a. Lingkungan keluarga taat beragama
 - b. Lingkungan keluarga kurang taat beragama
 - c. Lingkungan keluarga tidak taat beragama
 - d.
4. Bagaimana menurut Anda bentuk keluarga yang sesuai dengan perkawinan Anda?
 - a. Terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani
 - b. Terpenuhi kebutuhan rohani
 - c. Terpenuhi kebutuhan jasmani
 - d.
5. Bagaimana wawasan Anda terhadap ajaran agama sebelum menikah?
 - a. Mengerti ajaran agama
 - b. Kurang mengerti agama
 - c. Tidak mengerti ajaran agama
 - d.

6. Bagaimana wawasan Anda sesudah terjadi perkawinan, pada ajaran Islam?
 - a. Mengerti
 - b. Kurang mengerti
 - c. Tidak sama sekali
 - d.
7. Sebelum terjadi perkawinan bagaimana kondisi keagamaan Anda pada agama sebelumnya?
 - a. Taat
 - b. Kurang taat
 - c. Tidak taat sama sekali
 - d.
8. Sesudah terjadi perkawinan bagaimana kondisi keagamaan Anda pada agama Islam?
 - a. Taat
 - b. Kurang taat
 - c. Tidak taat sama sekali
 - d.
9. Bagaimana Ajaran Islam menurut Anda? Ajaran shalat, atau ibadah lain.
 - a. Menarik
 - b. Kurang menarik
 - c. Tidak menarik sama sekali
 - d.
10. Apa alasan Anda memilih jawaban sesuai soal no. 9 di atas?
.....
.....
11. Apakah Anda bisa shalat?
 - a. Bisa melaksanakan
 - b. Bisa, tidak melaksanakan
 - c. Tidak bisa, tidak melaksanakan
 - d.

12. Apa alasan Anda sesuai dengan jawaban soal no. 11 di atas?

.....
.....

13. Apabila Anda telah mempunyai anak, apakah Anda mengharuskan anak Anda?

- a. Bisa salat dan melaksanakannya
- b. Bisa salat, tidak harus melaksanakannya
- c. Tidak mengharuskan
- d.

14. Sesuai jawaban soal no. 13 di atas apa alasan Anda?

.....
.....

15. Dalam keluarga ada yang melanggar ajaran, misal, kelak anak Anda tidak melaksanakan shalat, apa yang akan Anda lakukan?

- a. Nasehati dengan baik
- b. Dipukul (yang tidak berbahaya)
- c. Dibiarkan saja
- d.

16. Sesuai dengan jawaban soal no. 15 apa alasan Anda?

.....
.....

17. Apa yang Anda lakukan untuk menambah wawasan keagamaan Anda juga keluarga Anda?

- a. Usaha sendiri di rumah
- b. Ikut kegiatan keagamaan di luar rumah
- c. Tanpa kegiatan
- d.

18. Bila Anda menjawab butir c soal no. 17 apa alasan Anda?

.....
.....

19. Sudah baikkah pelaksanaan ibadah keluarga Anda khususnya pelaksanaan shalat lima waktu?
- Melaksanakan kewajiban (60% - 100%)
 - Tidak tentu pelaksanaannya (20% - 40%)
 - Tidak melaksanakan (0% - 20%)
 -
20. Bagaimana menurut Anda dalam mencapai keluarga Islami dengan istri atau suami Anda?
- Optimis
 - Pesimis
 -
21. Dalam membentuk keluarga Islami keluarga Anda, apakah perlu aspek-aspek religius?
- Perlu
 - Tidak perlu
 -
22. Bila jawaban Anda butir b pada soal no. 21 apa alasan Anda?
-
-
23. Dalam membentuk keluarga Islami Anda, apakah perlu pembinaan jiwa orang tua? Misal biasa mengajak shalat, dll.
- Perlu
 - Tidak perlu
 -
24. Bila pilihan Anda b pada soal no. 23 di atas, apa alasan Anda?
-
-
25. Apabila Anda telah mempunyai anak, bagaimana pembinaan tauhid anak Anda?
- Mampu/tidak mampu tanggung jawab suami istri
 - Tidak mampu mempercayakan pada yang lebih mampu

c. Tidak dibina

d.

26. Bila jawaban Anda butir c pada soal no. 25 di atas, apa alasan Anda?

.....
.....

27. Apabila Anda telah mempunyai anak, bagaimana pembinaan akhlaq anak Anda?

a. Tanggung jawab suami istri

b. Tidak mampu mempercayakan pada yang lebih mampu

c. Tidak dibina

d.

28. Bila jawaban Anda butir c pada soal no. 27 apa alasan Anda?

.....
.....

29. Bagaimana jika pasangan Anda dijadikan sentral Motivator, Fasilitator, Dinamisator?

a. Setuju

b. Tidak setuju

30. Bagaimana jika adanya suami-istri sebagai pendukung pembinaan keluarga?

a. Setuju

b. Tidak setuju

31. Bagaimana jika jalinan komunikasi yang baik dalam keluarga, sebagai pendukung dalam membantu keluarga yang baik?

a. Setuju

b. Tidak setuju

32. Bagaimana jika keadaan lingkungan luar rumah mendukung untuk mencapai keluarga yang sakinah?

a. Setuju

b. Tidak setuju

BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DRS. MASKUR ASHARI MA.

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta


Telah menerima kedatangan saudara :

Nama : Abdul Aziz Wahidin

NIM. : 01350855

Pada Hari/Tanggal..... Sabtu / 21 April 2007 Bertempat
di..... Kantor KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta

untuk melakukan wawancara kepada saya guna penyusunan skripsi yang berjudul
: "PERPINDAHAN AGAMA KARENA PERNIKAHAN DAN
PENGARUHNYA PADA AKTIVITAS KEAGAMAAN DALAM KELUARGA
(Studi kasus di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2005-2006)".



CURICULUM VITAE

Nama : Abdul Aziz Wahidin
Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 09 Februari 1982
Nama Oran Tua :
Ayah : H. Amin
Ibu : Hj. Churiyah
NIM : 01350855
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS)
Alamat Asal : Danasari RT. 04/09 Mulyasari Majenang Cilacap
Jawa Tengah 53257
Alamat Yogya : PP. Krapyak Yogyakarta Asrama Diponegoro.

Riwayat Pendidikan:

MI MA'ARIF DANASARI : Lulus tahun 1994
MTs EL-BAYAN : Lulus tahun 1997
MA ALI MAKSUM : Lulus tahun 2001
UIN Sunan Kalijaga : Masuk tahun 2001